



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 487.11/068/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kota Magelang, khususnya Kelompok Informasi Masyarakat perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan terpadu;  
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Komunikasi Informasi Masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik;
  2. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
  3. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki; dan
  4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada  
tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 487.11/068/112 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA KELOMPOK INFORMASI  
MASYARAKAT KOTA MAGELANG

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA  
MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Ketua
6.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Wakil Ketua
7.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Sekretaris
8.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
9.	1 (satu) orang Penyusun Bahan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
10.	Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kota Magelang	Anggota
11.	17 (tujuh belas) orang Perwakilan Anggota Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ